



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

**NOMOR 10 /Kpts/KPU.Kab-006.964730/XI/2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2018 SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
EMPAT LAWANG TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu ditetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan pada tiap-tiap Kecamatan se-Kabupaten Empat Lawang;

- b. bahwa tahapan seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2017, yaitu seleksi administrasi, seleksi tertulis dan seleksi wawancara serta klarifikasi dan tanggapan dari masyarakat telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2018;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1848);
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;



9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 27/BA/XI/2017 Tanggal 1 November 2017 tentang Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2018;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018 SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI EMPAT LAWANG TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan nama-nama anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2018 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.


KEDUA : Nama-nama sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berjumlah 5 (lima) orang untuk masing-masing Kecamatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi

Pada tanggal : 02 November 2017



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada, Yth:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
3. Sekretaris Komis Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang di Tebing Tinggi;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
5. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN EMPAT LAWANG  
NOMOR **10** /Kpts/KPU.Kab-006.964730/XI/2017  
TENTANG  
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SUMATERA SELATAN TAHUN 2018 SERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
EMPAT LAWANG TAHUN 2018

**NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN  
2018 SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI EMPAT LAWANG TAHUN 2018**

**1. KECAMATAN TEBING TINGGI**

NO.	NOMOR FORMULIR	NAMA	KECAMATAN
1.	248	Dra. FARIDA	TEBING TINGGI
2.	030	SEPLAN HASMARDIANTO	TEBING TINGGI
3.	052	MUSMULYADI	TEBING TINGGI
4.	069	FERI ANDRIANSA	TEBING TINGGI
5.	002	DEKI WAHYURIZAL, SE.	TEBING TINGGI

**2. KECAMATAN SALING**

NO.	NOMOR FORMULIR	NAMA	KECAMATAN
1.	032	TIMBUL BAKTI	SALING
2.	067	SUPIAN	SALING
3.	031	SARJANI	SALING
4.	072	ICE SIEKA	SALING
5.	264	BENI SAPUTRA	SALING

**3. KECAMATAN TALANG PADANG**

NO.	NOMOR FORMULIR	NAMA	KECAMATAN
1.	116	MAT GONI	TALANG PADANG
2.	136	BOBI ARTANTO	TALANG PADANG
3.	129	RONALDO PARERA	TALANG PADANG
4.	127	BENNI SAPUTRA JAYA	TALANG PADANG
5.	156	HERYANTO ALIE	TALANG PADANG

**4. KECAMATAN ULU MUSI**

NO.	NOMOR FORMULIR	NAMA	KECAMATAN
1.	040	ESKAN BUDIMAN, S.Pd.	ULU MUSI
2.	046	CIK UNING	ULU MUSI
3.	042	RINRA HARIANTO	ULU MUSI
4.	047	ROZALI	ULU MUSI
5.	041	NANDA SURADILAGA	ULU MUSI



#### 5. KECAMATAN PASEMAH AIR KERUH

NO.	NOMOR FORMULIR	NAMA	KECAMATAN
1.	138	DHARMAWAN ARSYAD	PASEMAH AIR KERUH
2.	257	EFFENDI AR	PASEMAH AIR KERUH
3.	039	ARZAN SUHARI	PASEMAH AIR KERUH
4.	214	HENDRI KUSUMA	PASEMAH AIR KERUH
5.	226	RAHIMIN	PASEMAH AIR KERUH

#### 6. KECAMATAN SIKAP DALAM

NO.	NOMOR FORMULIR	NAMA	KECAMATAN
1.	056	LISTIANA	SIKAP DALAM
2.	105	ARLAN	SIKAP DALAM
3.	174	RIZAN ARMADI	SIKAP DALAM
4.	028	DADANG PERMADI	SIKAP DALAM
5.	027	ISTANDARWI	SIKAP DALAM

#### 7. KECAMATAN PENDOPO BARAT

NO.	NOMOR FORMULIR	NAMA	KECAMATAN
1.	245	DARSONI, SE.	PENDOPO BARAT
2.	101	SEPIDI, M., S.Pd.I	PENDOPO BARAT
3.	177	NEPRAN WADI	PENDOPO BARAT
4.	176	DEDI KARIAWAN	PENDOPO BARAT
5.	017	YULIANSAH	PENDOPO BARAT

#### 8. KECAMATAN PENDOPO

NO.	NOMOR FORMULIR	NAMA	KECAMATAN
1.	088	M. HATAMI, S.Sos	PENDOPO
2.	123	Drs. SYARIFUDDIN	PENDOPO
3.	221	YOGIE HERSAN, S.Pd.	PENDOPO
4.	275	MEGI HARIAWAN	PENDOPO
5.	045	OBIANSYAH	PENDOPO

#### 9. KECAMATAN MUARA PINANG

NO.	NOMOR FORMULIR	NAMA	KECAMATAN
1.	036	UMAR HADI	MUARA PINANG
2.	037	KALA MULA	MUARA PINANG
3.	106	BENI SUGIANTO	MUARA PINANG
4.	066	SURYA KURNIAWAN	MUARA PINANG
5.	061	PEBRIANDI	MUARA PINANG

10. KECAMATAN LINTANG KANAN

NO.	NOMOR FORMULIR	NAMA	KECAMATAN
1.	145	BELLI BETA LIMAS	LINTANG KANAN
2.	146	TASRIP, S.Pd.	LINTANG KANAN
3.	144	SYAMSUL HILAL	LINTANG KANAN
4.	141	MASRI	LINTANG KANAN
5.	058	ANDIKA	LINTANG KANAN

Ditetapkan di : Tebing Tinggi

Pada tanggal : 02 November 2017

